



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam/Non Alam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat laporan kejadian ditanda tangani Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP korban bencana
3. Fotocopy KK korban bencana
4. Foto kejadian bencana yang menimbulkan kerusakan (3 buah foto dari berbagai sudut)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat laporan kejadian bencana atau PPKS terlantar Kepala Desa atau lurah ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Kota Pariaman
2. Survey verifikasi lokasi bencana oleh petugas/TAGANA penjangkau terkait layak atau tidak layak mendapatkan bantuan, atau survey lokasi kejadian keterlantaran oleh petugas rehabilitasi sosial
3. Pemberian bantuan logistic bencana bagi yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan dan ketersediaan logistic
4. Masyarakat penerima menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
5. Petugas melakukan dokumentasi serah terima bantuan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Layanan ini ditujukan untuk Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana Alam/Non Alam dengan skala yang kecil. Waktu 3 hari digunakan untuk Assesment, Penyaluran Bantuan Kedaruratan dan Penanganan Tindak Lanjut. Yang dimaksud dengan Skala Kecil adalah Bencana tidak menyebabkan dampak yang mengharuskan masyarakat yang menjadi korban ditempatkan pada pengungsian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

1. Bansos korban bencana alam/non alam

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat hal yang membuat kenyamanan terhadap petugas layanan di Dinas Sosial Kota Pariaman. Silahkan menghubungi petugas pengaduan kami :

Ibu Zulfakhmi

Kontak : 0821-7432-6067

Ibu Selvani Trinanda Fristi

Kontak : 0852-7884-4455